#### **Dinas Sosial**



Jalan Komplek Perkantoran, Sendawar, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 75776 0

https://dinsos.kutaibaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Sosial

# Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis
- 2. Fotocopy KTP dan KK
- 3. Foto seluruh badan
- 4. Asesmen dari Pekerja Sosial
- 5. Surat terlantar dari Kantor Polisi
- 6. Surat pernyataan
- 7. Melakukan Reunifikasi sampai bertemu keluarga sesuai dengan tempat alamat yang tertera

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Petugas Dinas Sosial menugaskan Pekerja Sosial atau Tenaga Kerja Sosial Profesional untuk melakukan verifikasi lapangan
- 2. Pekerja Sosial menyiapkan persyaratan administratif meliputi : identifikasi, penelurusan dan penelaahan masalah (assessment)
- 3. Membuat Rekomendasi sesuai dengan keperluan

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

#### **Dinas Sosial**



Jalan Komplek Perkantoran, Sendawar, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 75776 0

https://dinsos.kutaibaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Sosial

1. Pendampingan oleh Pekerja Sosial / Pendamping Rehabilitasi Sosial

## Pengaduan Layanan

- 1. Datang langsung ke Dinas Sosial
- 2. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan
- 3. Kontak layanan yang sudah disediakan melalui website atau telepon